



**KEPUTUSAN
REKTOR IAIN AMBON**

Nomor: / / / /2014

tentang

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA

IAIN AMBON

TAHUN 2014

REKTOR IAIN AMBON

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan berkembangnya macam/jenis beasiswa diperlukan penyesuaian tentang persyaratan dan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa IAIN Ambon.
b. bahwa guna meningkatkan tertib dan lancarnya administrasi serta pelayanan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, dipandang perlu menyempurnakan pedoman umum pemberian beasiswa di IAIN Ambon.
c. bahwa beasiswa yang dimaksud di dalam keputusan ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Program Sarjana yang dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan Pedoman Umum Pemberian Beasiswa IAIN Ambon Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal: _____
a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
4. Wakil Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Biro AUAK;
6. Para Kajur

**PEDOMAN UMUM STANDAR PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN 2014**

IAIN AMBON

TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman pengelolaan pemberian beasiswa tahun 2014 ini disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa IAIN Ambon. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada beberapa sumber yaitu persyaratan khusus dari pemberi dana/sponsor dan ketentuan dari IAIN Ambon. Dengan adanya pedoman ini diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian beasiswa khususnya tentang persyaratan, prosedur, dan penetapan pemberian beasiswa.

B. TUJUAN

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

1. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
2. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya.
3. Mendorong Peningkatan prestasi akademik mahasiswa IAIN Ambon sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan.

II. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin dan tekun belajar, serta berjiwa Pancasila.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Ambon Program Sarjana atau Diploma.
3. Selama menerima beasiswa tidak cuti kuliah.
4. Mengikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus (OPAK) yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat.
5. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
 - a. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Program Sarjana atau Diploma (untuk mahasiswa angkatan tahun 2009 dan sebelumnya tercatat sebagai mahasiswa

- reguler)
- b. IP Kumulatif minimal 3.00.
 - c. Paling rendah duduk pada semester III, paling tinggi pada semester VIII (bagi mahasiswa program S1). Prestasi di bidang “non kurikuler” dapat dipertimbangkan.
2. BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK BAGI MAHASISWA BARU (PPA MABA)
 - a. Mahasiswa Program Sarjana input SLTA.
 - b. Prestasi akademik semester I-V
 - c. Prestasi non Kurikuler selama di SLTA menjadi salah satu yang dipertimbangkan.
 3. BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM)
 - a. Mahasiswa aktif Program Sarjana .
 - b. IP Kumulatif minimal 3.00.
 - c. Mahasiswa dengan prestasi minimal 3.00 yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Paling rendah duduk pada semester III, paling tinggi pada semester VIII bagi mahasiswa program S1.
 - e. Prestasi di bidang “non kurikuler” dapat dipertimbangkan.
 4. BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA BAGI MAHASISWA BARU (BBM MABA)
 - a. Mahasiswa Program Sarjana input SLTA.
 - b. Prestasi akademik semester I-V
 - c. Diutamakan bagi mahasiswa dengan prestasi minimal yang orang tua/walinya secara ekonomi tidak mampu.
 5. BEASISWA BIDIK MISI
(Seleksi dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh Warek III bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru)
 6. BEASISWA SUPERSEMAR
 - a. IP Kumulatif minimal 3.00.
 - b. Program Sarjana S-1.
 - c. Minimal duduk pada semester IV dan maksimal pada semester X
 - d. Diutamakan dari keluarga yang tergolong kurang mampu.
 - e. Diutamakan bagi mahasiswa penerima beasiswa Supersemar tahun sebelumnya (perpanjangan) selama yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.

7. BEASISWA Bank Mandiri
 - a. IPK minimal 3.00.
 - b. Tidak menikah
 - c. Mahasiswa Program Sarjana, telah menyelesaikan semester IV dan menginjak di semester V
 - d. Aktif dan dinamis baik dalam kegiatan belajar, organisasi maupun kegiatan ekstra kurikuler.
 - e. Melengkapi syarat administrasi yang ditentukan oleh Bank Mandiri.
 - f. Lulus “psikotest dan talent test” yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri.
 - g. Usia maksimum 21 tahun.

8. BEASISWA Kementerian Agama (Alimni Aliyah)
 - a. IPK minimal 3.00
 - b. Program Sarjana s-1.

9. BEASISWA BUMN PEDULI PENDIDIKAN
 - a. IP Kumulatif minimal 3.00 (tiga koma nol).
 - b. Harus mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi akademik dibandingkan prestasi akademik yang dicapai sebelumnya.
 - c. Tercatat sebagai mahasiswa aktif, ditunjukkan dengan fotokopi Kartu Registrasi/KRS.
 - d. Berasal dari keluarga kurang mampu, ditunjukkan dengan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua yang dikeluarkan/disyahkan oleh instansi terkait.
 - e. Bersedia mencantumkan BUMN Peduli Pendidikan pada skripsi/tugas akhir.
 - f. Bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas komunikasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemberi dana terkait dengan penerimaan beasiswa.

III. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

A. PENGAJUAN

1. PENGUMUMAN

Pengumuman Rektor (ditandatangani Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) tentang pendaftaran beasiswa disiapkan oleh Subag bagian kemahasiswaan dan alumni dan dipublikasikan secara terbuka diseluruh Fakultas. Pengumuman dikoordinasikan dengan wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni, subag Kemahasiswaan dan alumni Fakultas. Isi pengumuman mencakup jenis beasiswa, persyaratan, waktu, dan tempat pendaftaran.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan sesuai dengan ketentuan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Subbag bagian kemahasiswaan dan alumni, Gedung lantai 1 rektorat. Pengembalian formulir permohonan dilampiri dengan:

1. Fotokopi kartu mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Registrasi (KTR), dan kuitansi SPP semester III-VIII.
2. Fotokopi semua Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah diperoleh dan telah ditandatangani oleh Dekan, Kajur, dan PA.
3. Menyerahkan fotokopi Ijazah, SKHU, dan kwitansi SPP bagi mahasiswa baru
4. Daftar penghasilan orang tua, disahkan oleh pejabat yang berwenang, pada tahun berjalan.
5. Fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali.
6. Foto kopi Sertifikat OPAK.
7. Surat Keterangan sebagai anggota aktif UKK, UKM: SK, Piagam, Surat Tugas (jika ada).
8. Persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

3. DATA PENDAFTAR

Data pemohon (pelamar) disusun dengan entry data dari berkas permohonan yang terdaftar ke dalam program komputer, yang dilakukan oleh Subbag Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Data pemohon sekurang-kurangnya mencakup: nama, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, program studi, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, penghasilan orang tua, aktivitas dalam UKK, UKM, indeks prestasi per semester mulai semester III pertama sampai terakhir dan nilai UAN bagi mahasiswa baru.. Data pemohon tersebut sebagai bahan pertimbangan, dalam forum rapat seleksi penerima beasiswa yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan kepala Biro AUAK.

B. PENETAPAN

1. DISTRIBUSI/ALOKASI PENERIMA BEASISWA TIAP FAKUTAS

Alokasi jumlah penerima beasiswa per fakultas disepakati dan ditetapkan dalam forum rapat pimpinan lembaga, dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftar per fakultas dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

2. SELEKSI

- a. Beasiswa BBM, Supersemar dan Prestasi Akademik, seleksi dilaksanakan dalam rapat yang dipimpin oleh Dekan. Hasil seleksi diproses oleh subbag Kemahasiswaan dan Alumni ditingkat fakultas dan dilanjutkan ke tingkat Institut Cq. Wakil Rektor III.
- b. Seleksi beasiswa Bidik Misi dan Bank Mandiri dilaksanakan dalam rapat yang

dipimpin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam rapat tim seleksi yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kabiro AUAK, para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan dan Alumni, Kasubag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa, dan para Kasubag Kemahasiswaan Fakultas. Hasil seleksi diproses oleh Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa Bagian Kemahasiswaan , diterbitkan dalam bentuk SK Rektor.

3. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Nama mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa/sponsor. Pemrosesan Surat Keputusan Rektor disiapkan oleh Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 2014

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

.....
NIP.

C. REALISASI BEASISWA

1. PENYAMPAIAN BEASISWA

Penyampaian beasiswa PPA, PPA Mahasiswa Baru, BBM, BBM Mahasiswa Baru, SUPERSEMAR, TOYOTA ASTRA, BUMN PEDULI, BI, GUDANG GARAM, dan BIDIK MISI kepada yang berhak dilakukan oleh unit kerja terkait, sedangkan jenis beasiswa DJARUM, BRI, dan OUTREACH penyampaian beasiswa dilakukan langsung oleh sponsor ke rekening penerima beasiswa. Beasiswa yang telah dikirim oleh pemberi dana/sponsor melalui rekening Rektor didistribusikan kepada yang berhak oleh Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

2. PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

- a. Telah lulus
- b. Mengundurkan diri/cuti kuliah
- c. Menerima sanksi akademik dari universitas
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan
- e. Memberikan data yang tidak benar
- f. Meninggal dunia

3. PELAPORAN

Penyusunan laporan pelaksanaan beasiswa disiapkan oleh Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI sesuai ketentuan. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi beasiswa dengan tembusan kepada Rektor.

a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan,

.....
NIP